BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dan berdasarkan argumentasi yang telah penulis paparkan pada Bab sebelumnya, penulis dapat menggemukakan dua kesimpulan penelitian. Berikut kesimpulan dari penulis setelah melakukan penelitian, antara lain:

1. Mengacu pada asas perlindungan hukum, walaupun belum ada definisi yang jelas mengenai plagiarisme pada undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. pelaku plagirisme untuk karya lagu dan musik bisa dikenakan hukuman karena si plagiator telah melanggar hak ekonomi maupun hak moral si pencipta.
2. Mengacu pada teori pemidanaan, hukuman yang dapat dikenakan pelaku plagiarisme karya cipta lagu dan musik bisa diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi kedua belah pihak.

5.2 Saran

Sesuai dan berdasarkan argumentasi yang telah penulis paparkan pada Bab sebelumnya, penulis dapat menggemukakan dua saran. Berikut saran dari penulis setelah melakukan penelitian, antara lain:

1. Harus ada pasal khusus atau amandemen pada pasal 44 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta untuk melindungi karya cipta lagu dan musik dalam undang-undang hak cipta khususnya untuk melindungi karya terhadap plagiarisme. Penulis mempuyai saran untuk bunyi pasal tersebut, yakni:

   "penggunaan dan atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian karya cipta lagu dan musik bisa

Perlindungan hukum.., Adolf Djatmiko Ongirwalu, Fakultas Hukum 2020

dianggap sebagai plagiarisme jika sumbernya tidak disebutkan atau dicantumkan secara lengkap."

pengaturan "plagiarisme" tersebut harus dijabarkan secara spesifik pada undang-undang tersebut.

2. Pengaturan untuk melindungi karya cipta khususnya lagu dan musik harus dibuat secara jelas dengan melibatkan para pelaku praktisi musik, akademisi dan praktisi hukum agar bersinergi saat membuat peraturan tersebut, dan memberikan payung hukum yang kokoh. Penulis mempunyai beberapa saran untuk penyelesaian sengketa melalui pendekatan Restorative Justice, antara lain :
   a. Pendapatan ekonomi dari karya yang diplagiasi sebagian atau seluruhnya diberikan ke pencipta karya.
   b. Pemberentian distribusi bahkan penghapusan karya yang diplagiasi.
   c. Permohonan maaf secara publik plagiator untuk sang pencipta.

Perlindungan hukum.., Adolf Djatmiko Ongirwalu, Fakultas Hukum 2020